



**Kementerian Keuangan RI  
Direktorat Jenderal Anggaran  
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)**

**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA LAINNYA**

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 820200901051820  
Tanggal Billing : 01-09-2020 10:28:43  
Tanggal Kedaluwarsa : 08-09-2020 10:28:43  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Penyetor : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMINFO  
Kementerian Negara/Lembaga : BENDAHARA UMUM NEGARA  
Unit Eselon I : PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS  
Satuan Kerja : PENGEMBALIAN PENERIMAAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)  
Total Disetor : 1.467.753  
Terbilang : Satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga (IDR)  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail pembayaran tagihan :

Lokasi : JAWA TIMUR-KAB. SIDOARJO  
Akun : 811151 - Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dan/atau PPNPN Pemerintah Daerah  
Jumlah Setoran : 1.174.201  
Keterangan : Setoran BPJS Kesehatan Bulan Agustus 2020 Jasa Tenaga TI Bid.Tata Kelola Informatika Diskominfo

Lokasi : JAWA TIMUR-KAB. SIDOARJO  
Akun : 811152 - Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dan/atau PPNPN dari Pemerintah Daerah selaku Pemberi Kerja  
Jumlah Setoran : 293.552  
Keterangan : Setoran BPJS Kesehatan Bulan Agustus 2020 Jasa Tenaga TI Bid.Tata Kelola Informatika Diskominfo

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking* dan EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi).
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.

7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://penerimaan-negara.info> dan <http://bit.ly/infobayarMPNG2>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090 atau KPPN Khusus Penerimaan di (021) 3840516
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id](mailto:pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

---o00o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI